HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Adhiningtyas Brigitha Kesumawardhani
NIM	:	11000224410073
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Jenis Karya	:	Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan izin kepada Universitas Diponegoro untuk mempublikasikan Tesis saya yang berjudul

"Penerapan Asas Nemo Plus Juris Terhadap Harta Warisan Tanah Yang Belum Terbagi (Studi Perkara Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN/Kla)" dengan sarana apapun, baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan akademis yang non komersial sifatnya.

Semarang, 24 Juni 2026



ADHININGTYAS BRIGITHA KESUMAWARDHANI

11000224410073

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhiningtyas Brigitha Kesumawardhani

NIM : 11000224410073

Alamat : Jalan Imam Bonjol, Budi Suci No. 15, Kemiling, Bandar Lampung

Judul : Penerapan Asas Nemo Plus Juris Terhadap Harta Warisan Tanah Yang Belum Terbagi (Studi Perkara Nomor 46/Pdt.G/2019/PN/Kla)

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diujikan oleh Perguruan Tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya dan bukan menjiplak, mengkopi dan mengambil hasil karya orang lain maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Memberikan izin kepada pihak lain untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro baik seluruhnya maupun sebagian demi kepentingan umum.

Semarang, 24 Juni 2026

Yang menyatakan,



Adhiningtyas Brigitha Kesumawardhani
11000224410073

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuahan, maka terlaksanalah segala rencanamu."

Amsal 16:3

Tesis ini saya persembahakan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih, rahmat dan penyertaan-Nya;
2. Orang tua tercinta, Bapak A. Gunawan. P dan Ibu Veronika Dwi Lestari;
3. Adik saya, Fredericha Djenar, serta saudara - saudara saya;
4. Pasangan saya, Albertus Hazel Bernaditya;
5. Teman - teman baik saya di Lampung dan di Semarang;
6. Almamater Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
7. Pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul " PENERAPAN ASAS *NEMO PLUS JURIS* TERHADAP HARTA WARISAN TANAH YANG BELUM TERBAGI (STUDI PERKARA NOMOR : 46/PDT.G/2019/PN/KLA)" sebagai persyaratan untuk menyelsaikan pendidikan Program Pascasarjana (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian hukum ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis terhadap penyusunan tesis ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
4. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa kepada Penulis dalam

menyelesaikan tesis ini;

5. Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis terhadap penyusunan tesis ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesisi ini tepat waktu;
6. Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis terhadap penyusunan tesis ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesisi ini tepat waktu;
7. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, dan Staff Magister Kenotariatan, atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu Penulis menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya masukan yang membangun guna menyempurnakan penulisan tesis ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi banyak pihak lainnya.

Semarang, 24 Juni 2026

Penulis